



PUTUSAN

Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LATIFA BINTI MOH. RIDWAN;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/17 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merpati No. 3 A, Desa Pamolokan, Kec. Kota Kab. Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, Penahanan Rutan sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;
1. Penyidik Perpanjangan Penahanan Rutan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
2. Penuntut Umum dalam tahanan Rumah, sejak tanggal 07 September 2020 sampa dengan tanggal 26 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sumenep dalam tahanan Rumah, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
4. Hakim dalam tahanan Rumah, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rudi Hartono.SH., MH., Kamarullah SH., Zakariya, SH., Ali Yusni SH., Hidayatullah SH., Syuhada' mashari SH., nadianto, SH dan Muhammad Vawaid SH sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 29 September 2020, Nomor. 56/SK.Pid/HK/IX-2020/PN.Smp;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Smp., tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Smp., tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Latifa Binti Moh. Ridwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu, sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang tersebut” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit truk No.Pol M-8267-UV tahun 2004 warna kuning Noka : MHMFE349E4R072238 Nosin : 4D34402297 atas nama KOPERASI KOPANGDA SUMEKAR berikut STNK;
Dikembalikan kepada saksi Rasuli
 2. Beras merk Ikan Lele Super dengan kemasan 5 kg sebanyak 2.000 (dua ribu) karung atau sebanyak 10 (sepuluh) ton;
 3. Beras merk Bulog kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 105 (seratus lima) karung;
 4. Beras tanpa merk (beras petani) kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 22 (dua puluh dua) karung;
Dirampas untuk dilelang untuk Negara
 5. Karung beras merk Bulog kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) karung;
 6. Karung beras tanpa merk (beras petani) kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 63 (enam puluh tiga) karung;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



7. Karung beras merk Ikan Lele Super kemasan 5 (lima) kilogram sebanyak 100 (seratus) karung;
8. Karung beras merk Beras Kita (BUMN) kemasan 5 (lima) kilogram sebanyak 2 (dua) karung;
9. Karung beras merk Beras Kita Bintang Mahkota kemasan 10 (sepuluh) kilogram sebanyak 1 (satu) karung;
10. Karung beras merk Putri Agri kemasan 10 (sepuluh) kilogram sebanyak 2 (dua) karung;
11. Karung beras merk Sungai Ramos Setra kemasan 10 (sepuluh) kilogram sebanyak 1 (satu) karung;
12. Karung beras merk Tembok Besar kemasan 25 (dua puluh lima) kilogram sebanyak 1 (satu) karung;
13. 1 (satu) buah timbangan duduk digital;
14. 1 (satu) buah mesin penjahit karung;
15. 2 (dua) buah sekop terbuat dari plastik warna merah dan putih;
16. 1 (satu) buah semprotan manual terbuat dari plastik warna kuning berisi cairan warna hijau aroma pandan;
17. 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik warna bening/transparan ukuran sedang berisi cairan warna hijau aroma pandan;
18. 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik warna coklat ukuran kecil berisi cairan warna hijau aroma pandan;
19. 1 (satu) bak berisi cairan warna hijau air pandan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 2 (dua) lembar kertas dengan judul IZIN USAHA PERDAGANGAN dikeluarkan tanggal 19 Agustus 2019 atas nama UD. YUDATAMA ART;
2. 1 (satu) lembar kertas dengan judul SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMATUHI DAN MENYELESAIKAN PERIZINAN PRASARANA USAHA atas nama UD. YUDATAMA ART;
3. 1 (satu) lembar kertas dengan judul NOTIFIKASI PERIZINAN DAN FASILITASI atas nama UD. YUDATAMA ART;
4. 1 (satu) lembar kertas dengan judul IZIN LOKASI atas nama UD. YUDATAMA ART;
5. 1 (satu) lembar kertas dengan judul PENDAFTARAN KEPERSERTAAN BPJS KETERANGAN atas nama UD. YUDATAMA ART;



6. 1 (satu) lembar kertas dengan judul NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 9120203891692 atas nama LATIFA usaha perdagangan eceran;
 7. 1 (satu) lembar kertas dengan judul IZIN USAHA MIKRO KECIL atas nama LATIFA;
 8. 1 (satu) rangkap Surat perjanjian kerjasama penyediaan bahan pangan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2019 antara Perum Bulog Kantor Cabang Madura dengan UD. YUDATAMA ART dengan No : PKS-130/13L00/11/2019 tanggal 20 Nopember 2019;
 9. 1 (satu) lembar kertas dengan judul IZIN USAHA MIKRO KECIL (IUMK) tangal 11 Nopember 2019 atas nama LATIFA usaha penggilingan padi;
 10. 1 (satu) lembar kertas dengan judul NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 9120016181715 atas nama LATIFA usaha penggilingan padi;
- Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa 1 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa 1 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Penyidik tidak obyektif dan kesimpulan yang bertentangan dengan fakta persidangan selain itu Penuntut Umum tidak menghadirkan Saksi atas nama Rizki Dwi Febrianto;
2. Bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum hanya mengambil dari Surat Dakwaan dan bersifat subyektif menurut kesimpulan Penuntut Umum dengan mengesampingkan beberapa fakta hukum yang terungkap di persidangan, tanpa mempertimbangkan barang bukti dan keterangan para saksi termasuk saksi a de charge;
3. Bahwa tidak ada konsumen yang dirugikan oleh perbuatan Terdakwa;
4. Bahwa selama Persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang jujur serta tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Pensihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan pada laporan kepolisian dengan pelapor tas nama Rizki Dwi Febrianto dengan laporan terjadi kegiatan pengoplosan beras, kemudian dilakukan penyelidikan dengan dilanjutkan proses Pengeledahan dan penyitaan barang buktiselanjutnya dilakukan pemeriksaan Saksi dan Ahli yang dituangkan dalam BAP. Bahwa ketidakhadiran dari Saksi Rizki Dwi Febrianto karena yang bersangkutan dimutasikan sebagai BA ROOPS Polda Jatim ;
2. Bahwa dalam Nota Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pada kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada konsumen yang dirugikan karena beras tersebut belum dipasarkan, sehingga perlu dibuktikan apakah cairan yang disemprotkan ke beras tersebut berbahaya ataukah tidak pada kenyataannya berdsarkan uji sampel beras kemasan 5 Kg merk ikan lele super dalam perkara ini di UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Jawa Timur Laboratorium Pengujian/Report Of Analysis Nomor : 0570/RA/VII/2020 tertanggal 7 Juli 2020 dengan hasil kesimpulan beras pada kelas mutu medium, padahal beras tersebut pada kenyataannya dijual tidak sesuai dengan kualitas super yang dijanjikan pada label yakni medium plus;

Selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan yang diajukan dalam sidang tanggal 30 Desember 2020;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa terdakwa LATIFA Binti MOH. RIDWAN pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Merpati Ds. Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep berwenang untuk memeriksa dan mengadili, selaku pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa sebagai pemilik sekaligus pengolah UD. YUDATAMA ART yang beralamat di Jl. Merpati No. 3A Ds. Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep bergerak di bidang penggilingan gabah menjadi beras (memproduksi beras) untuk selanjutnya diperdagangkan, dimana terdakwa bertanggung jawab atas seluruh operasional perusahaan termasuk mewakili perusahaan mengajukan perijinan juga perjanjian dengan pihak ketiga;

Bahwa UD. YUDATAMA ART dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Bahan Pangan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2019 No : PKS-130/13L00/11/2019 tanggal 20 Nopember 2019 dengan Perum Bulog Kantor Cabang Madura adalah sebagai supplier beras, dan untuk menyuplai beras ke E-WARONG atau penyalur sembako BPNT maka terdakwa selaku pemilik sekaligus pengolah UD. YUDATAMA ART memproduksi beras dikemas dalam plastik 25 kg menggunakan merek Ikan Lele Super pada tanggal 26 Februari 2020 dengan dibantu saksi Moh. Lukman Hariyadi saksi Faisol dan saksi Khairul Soleh sebagai pekerja harian;

Bahwa proses memproduksi beras di UD. YUDATAMA ART dilakukan terdakwa dengan cara memerintahkan secara lisan kepada para saksi pekerja harian membenteng terpal atau tikan pada area packing didalam gudang sebagai alas lalu membuka kemasan 4 karung beras BULOG ukuran 50 Kg dan 1 karung beras petani ukuran 50 Kg kemudian beras dicampur menjadi satu dengan menyemprotkan cairan tertentu yang diolah dengan bahan dasar pandandan setelah tercampur rata kemudian dikemas kembali dengan merek Ikan Lele Super ukuran 5 Kg menggunakan mesin jahit karung beras;

Berawal adanya dugaan UD. YUDATAMA ART yang beralamat di Jl. Merpati No. 3A Ds. Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep memproduksi beras dan melakukan pengemasan dengan merek Ikan Lele Super ukuran 5 Kg seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) menyesatkan konsumen yaitu pada label kemasan tercantum sebagai BERAS SLYP SUPER dan akan di suplai ke E-WARONG di Kepulauan Giligenting Kab. Sumenep melalui saksi Herman

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buhari selaku Kepala Desa Aeng Anyar Kec. Giligenting Kab. Sumenep sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang ditunjuk oleh Kecamatan untuk mendatangkan beras bagi masyarakat yang terdata tidak mampu di Wilayah Kec. Giligenting, kemudian dilakukan tindakan lebih lanjut, dimana pada tanggal 26 Februari 2020 saksi Edi Setiono dan saksi Rizki Dwi F selaku petugas polisi mengamankan 10 ton atau 2.000 karung beras merek Ikan Lele Super ukuran 5 Kg siap antar di Ds. Marengan Laok Kec. Kalianget Kab. Sumenep;

Barang bukti sampel beras kemasan 5 Kg merek Ikan Lele Super dalam perkara ini telah diperiksa di UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau (PSMB-LT) Surabaya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur Laboratorium Pengujian/ Report Of Analysis Nomor : 0570/RA/VII/2020 tertanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Yannedi, MM berkesimpulan bahwa :

Characteristics Karakteristik	Unit Satuan	Test Result Hasil Uji	Kelas Mutu ¹			Test Method
				Medium	Premium	
Derajat Sosoh	%	95	Min	95	95	SNI
Kadar Air	%	11	Maks	14	14	6128-
Butir Kepala	%	82	Min	75	85	2015
Butir Patah	%	16	Maks	25	15	
Total butir lainnya terdiri atas butir menir, merah, kuning/rusak, kapur)	%	2	Maks	5	0	
Butir Gabah	Butir/100gr	0	Maks	1	0	
Benda lain	%	0,00	Maks	0,05	0,00	

Contoh memenuhi persyaratan mutu Peraturan Menteri Pertanian untuk Kelas Mutu Medium Peraturan Menteri Pertanian No : 31/Permentan/PP.130/8/2017.

Sesuai hasil laboratorium pengujian tersebut diatas menunjukkan bahwa beras merek Ikan Lele Super dengan kelas mutu medium, namun pada kenyataannya dijual tidak sesuai dengan kualitas super yang dijanjikan pada label;

Berikut barang bukti sampel cairan kental berwarna hijau beraroma khas dalam perkara ini juga telah diperiksa di Balai Besar Pengawas Obat Dan

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan Di Surabaya pada Laboratorium Pangan No. PP.01.01.1062.03.20.1392 tertanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Ary Chodijayanti, S.Farm, Apt, M.Farm berkesimpulan bahwa :

Hasil Pengujian		
Pemerian	: Cairan Kental, berwarna hijau, rasa dan bau khas	
Hasil :	Syarat :	
Pewarna	Tartrazin Positif	Permenkes 33 Thn
	2012	
	Biru Berlian Positif	
	Methanil Yellow Negatif	
Metode, Pustaka	: SNI 01-2895-1992	
Kesimpulan	: Hasil Pengujian Seperti Tersebut	

Sesuai hasil laboratorium pengujian tersebut diatas menunjukkan bahwa :cairan kental berwarna hijau beraroma khas yang diolah terdakwa dengan proses merebus daun pandan dengan air lalu disemprotkan ke campuran beras BULOG dan beras petani kemudian dikemas dengan merek Ikan Lele Super ukuran 5 Kg adalah dengan maksud agar beras dipercaya bermutu super atau premium, sehingga tidak sesuai dengan kualitas super yang dijanjikan pada label;

Akhirnya terdakwa berikut barang bukti yang diantaranya termasuk beras merek Ikan Lele Super kemasan 5 Kg dibawa ke Kantor Polres Sumenep guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa LATIFA Binti MOH. RIDWAN pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Merpati Ds. Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sumenep berwenang untuk memeriksa dan mengadili, selaku pelaku usaha yang dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yangdilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sebagai pemilik sekaligus pengolah UD. YUDATAMA ART yang beralamat di Jl. Merpati No. 3A Ds. Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep bergerak di bidang penggilingan gabah menjadi beras (memproduksi beras) untuk selanjutnya diperdagangkan, dimana terdakwa bertanggung jawab atas seluruh operasional perusahaan termasuk mewakili perusahaan mengajukan perijinan juga perjanjian dengan pihak ketiga;

Bahwa UD. YUDATAMA ART dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Bahan Pangan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2019 No : PKS-130/13L00/11/2019 tanggal 20 Nopember 2019 dengan Perum Bulog Kantor Cabang Madura adalah sebagai supplier beras, dan untuk menyuplai beras ke E-WARONG atau penyalur sembako BPNT maka terdakwa selaku pemilik sekaligus pengolah UD. YUDATAMA ART memproduksi beras dikemas dalam plastik 25 kg menggunakan merek Ikan Lele Super pada tanggal 26 Februari 2020 dengan dibantu saksi Moh. Lukman Hariyadi saksi Faisol dan saksi Khairul Soleh sebagai pekerja harian;

Bahwa proses memproduksi beras di UD. YUDATAMA ART dilakukan terdakwa dengan cara memerintahkan secara lisan kepada para saksi pekerja harian membenteng terpal atau tikar pada area packing didalam gudang sebagai alas lalu membuka kemasan 4 karung beras BULOG ukuran 50 Kg dan 1 karung beras petani ukuran 50 Kg kemudian beras dicampur menjadi satu dengan menyemprotkan cairan tertentu yang diolah dengan bahan dasar pandan dan setelah tercampur rata kemudian dikemas kembali dengan merek Ikan Lele Super ukuran 5 Kg menggunakan mesin jahit karung beras;

Berawal adanya dugaan UD. YUDATAMA ART yang berlamat di Jl. Merpati No. 3A Ds. Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep memproduksi beras dan melakukan pengemasan dengan merek Ikan Lele Super ukuran 5 Kg seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) menyesatkan konsumen yaitu pada label kemasan tercantum sebagai BERAS SLYP SUPER dan akan di suplai ke E-WARONG di Kepulauan Giligenting Kab. Sumenep melalui saksi Herman Buhari selaku Kepala Desa Aeng Anyar Kec. Giligenting Kab. Sumenep sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang ditunjuk oleh Kecamatan untuk mendatangkan beras bagi masyarakat yang terdata tidak mampu di Wilayah Kec. Giligenting, kemudian dilakukan tindakan lebih lanjut, dimana pada tanggal 26 Februari 2020 saksi Edi Setiono dan saksi Rizki Dwi F selaku petugas polisi mengamankan 10 ton atau 2.000 karung beras merek Ikan Lele Super ukuran 5 Kg siap antar di Ds. Marengan Laok Kec. Kalianget Kab. Sumenep;

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti sampel beras kemasan 5 Kg merek Ikan Lele Super dalam perkara ini telah diperiksa di UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau (PSMB-LT) Surabaya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur Laboratorium Pengujian/ Report Of Analysis Nomor : 0570/RA/VII/2020 tertanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Yannedi, MM berkesimpulan bahwa :

Characteristics Karakteristik	Unit Satuan	Test Result Hasil Uji	Kelas Mutu ¹			Test Methode
				Medium	Premium	
Derajat Sosoh	%	95	Min	95	95	SNI
Kadar Air	%	11	Maks	14	14	6128-
Butir Kepala	%	82	Min	75	85	2015
Butir Patah	%	16	Maks	25	15	
Total butir lainnya terdiri atas butir menir, merah, kuning/rusak, kapur)	%	2	Maks	5	0	
Butir Gabah	Butir/100gr	0	Maks	1	0	
Benda lain	%	0,00	Maks	0,05	0,00	

Contoh memenuhipersyaratan mutu Peraturan Menteri Pertanian untuk Kelas Mutu Medium Peraturan Menteri Pertanian No : 31/Permentan/PP.130/8/2017.

Sesuai hasil laboratorium pengujian tersebut diatas menunjukkan bahwa beras merek Ikan Lele Super dengan kelas mutu medium, namun pada kenyataannya dijual tidak sesuai dengan kualitas super yang dijanjikan pada label;

Berikut barang bukti sampel cairan kental berwarna hijau beraroma khas dalam perkara ini juga telah diperiksa di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Surabaya pada Laboratorium Pangan No. PP.01.01.1062.03.20.1392 tertanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Ary Chodijayanti, S.Farm, Apt, M.Farm berkesimpulan bahwa :

Hasil Pengujian	
Pemerian	: Cairan Kental, berwarna hijau, rasa dan bau khas
Hasil :	Syarat :
Pewarna	Tartrazin Positif Permenkes 33 Thn

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



2012
Biru Berlian Positif
Methanil Yellow Negatif
Metode, Pustaka : SNI 01-2895-1992
Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut

Sesuai hasil laboratorium pengujian tersebut diatas menunjukkan bahwa : cairan kental berwarna hijau beraroma khas yang diolah terdakwa dengan proses merebus daun pandan dengan air lalu disemprotkan ke campuran beras BULOG dan beras petani kemudian dikemas dengan merek Ikan Lele Super ukuran 5 Kg adalah dengan maksud agar beras dipercaya bermutu super atau premium, sehingga tidak sesuai dengan kualitas super yang dijanjikan pada label;

Akhirnya terdakwa berikut barang bukti yang diantaranya termasuk beras merek Ikan Lele Super kemasan 5 Kg dibawa ke Kantor Polres Sumenep guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 139 jo Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Atau Ketiga :

Bahwa ia terdakwa LATIFA Binti MOH. RIDWAN pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Merpati Ds. Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sumenep berwenang untuk memeriksa dan mengadili, selaku pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa selaku pemilik usaha UD. YUDATAMA ART dengan Nomor Induk Berusaha : 9120203891692 yang beralamat di Jl. Merpati No. 3A Ds. Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep dalam Nama Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di supermarket/minimarket (tradisional), perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah, perdagangan eceran beras, perdagangan eceran minuman tidak beralkohol, dimana terdakwa bertanggung jawab atas seluruh operasional perusahaan termasuk mewakili perusahaan mengajukan perijinan juga perjanjian dengan pihak ketiga;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bulog Sub Divre XII Madura di Pamekasan menunjuk UD. YUDATAMA ART sebagai Mitra Kerja Pengadaan (MKP) sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 dimana UD. YUDATAMA ART telah melakukan penjualan beras petani kepada Bulog sebanyak 158,250 Kg, kemudian sejak bulan Nopember 2019 kembali Bulog Sub Divre XII Madura di Pamekasan menunjuk UD. YUDATAMA ART dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Bahan Pangan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2019 No : PKS-130/13L00/11/2019 tanggal 20 Nopember 2019 sebagai supplier beras;

Bahwa untuk menyuplai beras ke E-WARONG atau penyalur sembako BPNT maka terdakwa memproduksi beras dikemas dalam plastik 25 kg menggunakan merek Ikan Lele Super pada tanggal 26 Februari 2020 di gudang UD. YUDATAMA ART yang beralamat di Jl. Merpati No. 3A Ds. Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep dengan dibantu saksi Moh. Lukman Hariyadi saksi Faisal dan saksi Khairul Soleh sebagai pekerja harian dengan proses terdakwa memerintahkan secara lisan kepada para saksi pekerja harian membenteng terpal atau tikar pada area packing didalam gudang sebagai alas lalu membuka kemasan 4 karung beras BULOG ukuran 50 Kg dan 1 karung beras petani ukuran 50 Kg kemudian beras dicampur menjadi satu dengan menyemprotkan cairan tertentu yang diolah dengan bahan dasar pandan dan setelah tercampur rata kemudian dikemas kembali dengan merek Ikan Lele Super ukuran 5 Kg menggunakan mesin jahit karung beras.

Bahwa usaha terdakwa sebagaimana terlihat dalam webform (back office) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya terdaftar dalam permohonan melalui sistem OSS sajatertanggal 19 Agustus 2019 dan tanggal 11 Nopember 2019 tanpa sehingga usaha produksi beras merek Ikan Lele Super ukuran 5 Kg yang dijalankan terdakwa di gudang UD. YUDATAMA ART yang beralamat di Jl. Merpati No. 3A Ds. Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep tidak sesuai karena dalam KBLI nya bukan untuk produksi beras melainkan perdagangan eceran berbagai macam barang utamanya makanan dan minuman atau tembakau bukan di supermarket/minimarket;

Bahwa terdakwa sebagai supplier beras harusnya pembelian beras dilakukan kepada Bulog Sub Divre XII Madura di Pamekasan namun faktanya kepada Bulog Subdivre Surabaya Utara di Buduran Sidoarjo, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian Perjanjian Kerjasama Penyediaan Bahan Pangan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2019 antara terdakwa dengan Bulog Sub Divre XII Madura di Pamekasa;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal adanya dugaan UD. YUDATAMA ART yang beralamat di Jl. Merpati No. 3A Ds. Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep memproduksi beras dan melakukan pengemasan dengan merek Ikan Lele Super ukuran 5 Kg seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) menyesatkan konsumen yaitu pada label kemasan tercantum sebagai BERAS SLYP SUPER dan akan di suplai ke E-WARONG di Kepulauan Giligenting Kab. Sumenep melalui saksi Herman Buhari selaku Kepala Desa Aeng Anyar Kec. Giligenting Kab. Sumenep sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang ditunjuk oleh Kecamatan untuk mendatangkan beras bagi masyarakat yang terdata tidak mampu di Wilayah Kec. Giligenting, kemudian dilakukan tindakan lebih lanjut, dimana pada tanggal 26 Februari 2020 saksi Edi Setiono dan saksi Rizki Dwi F selaku petugas polisi mengamankan 10 ton atau 2.000 karung beras merek Ikan Lele Super ukuran 5 Kg siap antar di Ds. Marengan Laok Kec. Kalianget Kab. Sumenep.

Barang bukti sampel beras kemasan 5 Kg merek Ikan Lele Super dalam perkara ini telah diperiksa di UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau (PSMB-LT) Surabaya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur Laboratorium Pengujian/ Report Of Analysis Nomor : 0570/RA/VII/2020 tertanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Yannedi, MM berkesimpulan bahwa :

Characteristics Karakteristik	Unit Satuan	Test Result Hasil Uji	Kelas Mutu ¹			Test Methode
				Medium	Premium	
Derajat Sosoh	%	95	Min	95	95	SNI 6128- 2015
Kadar Air	%	11	Maks	14	14	
Butir Kepala	%	82	Min	75	85	
Butir Patah	%	16	Maks	25	15	
Total butir lainnya terdiri atas butir	%	2	Maks	5	0	
menir, merah, kuning/rusak, kapur)	Butir/100gr	0	Maks	1	0	
Butir Gabah	%	0,00	Maks	0,05	0,00	
Benda lain						

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh memenuhipersyaratan mutu Peraturan Menteri Pertanian untuk Kelas Mutu MediumPeraturan Menteri Pertanian No : 31/Permentan/PP.130/8/2017.

Sesuai hasil laboratorium pengujian tersebut diatas menunjukkan bahwa beras merek Ikan Lele Super dengan kelas mutu medium, namun pada kenyataannya dijual tidak sesuai dengan kualitas super yang dijanjikan pada label.

Berikut barang bukti sampel cairan kental berwarna hijau beraroma khas dalam perkara ini juga telah diperiksa di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Surabaya pada Laboratorium Pangan No. PP.01.01.1062.03.20.1392 tertanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Ary Chodijayanti, S.Farm, Apt, M.Farm berkesimpulan bahwa :

Hasil Pengujian	
Pemerian	: Cairan Kental, berwarna hijau, rasa dan bau khas
	Hasil : Syarat :
Pewarna	Tartrazin Positif Permenkes 33 Thn 2012 Biru Berlian Positif Methanil Yellow Negatif
Metode, Pustaka	: SNI 01-2895-1992
Kesimpulan	: Hasil Pengujian Seperti Tersebut

Sesuai hasil laboratorium pengujian tersebut diatas menunjukkan bahwa : cairan kental berwarna hijau beraroma khas yang diolah terdakwa dengan proses merebus daun pandan dengan air lalu disemprotkan ke campuran beras BULOG dan beras petani kemudian dikemas dengan merek Ikan Lele Super ukuran 5 Kg adalah dengan maksud agar beras dipercaya bermutu super atau premium, sehingga tidak sesuai dengan kualitas super yang dijanjikan pada label;

Akhirnya terdakwa berikut barang bukti yang diantaranya termasuk beras merek Ikan Lele Super kemasan 5 Kg dibawa ke Kantor Polres Sumenep guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp., tanggal tanggal 4 November 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa LATIFA BINTI MOH. RIDWAN tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No264/Pid.Sus/2020/PN Smp. atas nama Terdakwa LATIFA BINTI MOH. RIDWAN tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suhartono, SH Bin Suwandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Kota Sumenep;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira pukul. 15.30 Wib saksi bersama dengan Anggota Polsek Kota lainnya melaksanakan Patroli di wilayah hukum Polsek Sumenep Kota setelah saksi melintas di Jalan Merpati Ds. Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep saksi melihat ada gudang yang didalamnya ada pekerja melakukan pencampuran atau mengoplos beras, selanjutnya saksi bersama Anggota Polsek Kota lainnya mengecek dengan cara menanyakan kepada beberapa pekerja yang sedang melaksanakan kegiatan pencampuran atau pengoplosan beras tersebut tentang kegunaan dan fungsi beras tersebut dicampur;
 - Bahwa para pekerja menerangkan jika beras tersebut untuk dikemas kembali dengan menggunakan karung berukuran 5 kg;
 - Bahwa menindaklanjutan kejadian tersebut maka saksi melaporkan kepada Kapolsek Kota akan tetapi oleh Kapolsek Kota mengarahkan agar melapor ke Kapolres dan KBO Polres Sumenep;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang Anggota dari Polres Sumenep lalu melakukan pengeledahan dan menyitaan terhadap barang bukti yang ada di gudang beras tersebut;
 - Bahwa yang saksi tahu didalam gudang tersebut terdapat lebih dari 2 (dua) orang pekerja;
 - Bahwa yang saksi ketahui para pekerja gudang melakukan pencampuran atau pengoplosan tersebut dengan cara menyalin beras yang bermerek Bulog dan yang tidak ber merek ke lantai lalu diaduk atau dicampur atau

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



dioplos sampai rata lalu disemprot dengan cairan berwarna agak kehijau-hijauan;

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi cairan tersebut beraroma pandan;
 - Bahwa saksi mengkhawatirkan cairan tersebut adalah cairan yang berbahaya;
 - Bahwa keadaan gudang beras tersebut terbuka sehingga orang lain dapat melihat dengan jelas jika ada orang yakni pekerja sedang melakukan pencampuran atau pengoplosan beras;
 - Bahwa setelah beras tersebut dicampur lalu disemprot dengan cairan selanjutnya dimasukkan kedalam karung kecil berukuran 5 (lima) kilogram;
 - Bahwa beras tersebut dicampur dan disemprot dilantai semen;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas berapa jumlah karung ukuran 5 (lima) kilogram yang berisi beras namun yang dapat saksi ingat tidaklah banyak karena menurut keterangan dari pekerja sudah diangkut ke atas truk;
 - Bahwa saksi tidak tahu akan dibawa kemana Beras 5 kg yang diangkut oleh truk dan saksi juga tidak menayakan hal tersebut kepada pekerja;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama gudang beras tersebut tetapi menurut keterangan pekerja pemilik gudang tersebut adalah Latifa;
 - Bahwa para pekerja pada waktu mencampur/mengoplos beras menggunakan alat berupa sekrup, semprotan manual, timbangan digital, mesin jahit karung;
 - Bahwa menurut keterangan dari para pekerja jika beras yang sudah dicampur/dioplos sebanyak 2.000 (dua ribu) karung beras ukuran 5 (lima) kilogram atau sebanyak 10 (sepuluh) ton;
 - Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah yaitu mengenai gudang terdakwa bukan beralas semen melainkan keramik, dan mengenai proses pencampuran beras bukan langsung diatas lantai keramik melainkan di alas terpal terlebih dahulu, dan atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bahwa saksi menyatakan lupa;
2. Saksi Edi Setiono Bin Sarjuwiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi mendapat informasi dari Anggota Polsek Kota yang bernama Hartono bahwa ditemukan pengoplosan beras di sebuah gudang di Jl. Merpati Desa Pamolokan Kec. Kota Sumenep;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Sdr. Sulik dan Anggota Polsek Kota lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Kota Sumenep menuju tempat tersebut dan sesampainya di gudang lalu saksi dan Sdr. Sulik langsung mengamankan gudang dan beberapa orang pekerja sedangkan proses pengoplosan beras sudah selesai dan hanya ada sisa tumpukan beras dilantai;
- Bahwa hasil introgasi dari para pekerja yakni Sdr. Moh. Lukman dan Sdr. Khairul Soleh adalah baru saja melakukan pengoplosan beras yang dikemas dengan menggunakan karung ukuran 5 (lima) kilogram dengan merek Ikan Lele dan sebagian beras sudah diangkut oleh truk;
- Bahwa selanjutnya atas perintah pimpinan saksi mengejar truk tersebut hingga ditemukan di daerah Marengan Kec. Kalianget Kab. Sumenep dengan memuat beras kemasan karung ukuran 5 (lima) kilogram merk Ikan Lele kemudian mengamankan sopir beserta truk ke Polres Sumenep dengan muatan beras;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi sopir truk menerangkan bahwa beras tersebut diangkut dari sebuah gudang di Jl. Merpati Desa Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep sebanyak 10 ton (2.000 karung) atas perintah temannya sesama sopir truk;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa pemilik gudang tersebut namun setelah dilakukan introgasi terhadap para pekerja menerangkan bahwa pemilik gudang beras tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saya tidak tahu secara pasti beras yang oplos dan bagaimana prosesnya akan tetapi menurut keterangan para pekerja prosesnya bahwa beras dengan merk Bulog kemasan 50 (lima puluh) kilogram dengan beras yang tidak bermerk (beras petani) dengan kemasan 50 (lima puluh) kilogram dicampur secara merata dengan menggunakan scrup lalu diberikan cairan warna kehijauan dan beraroma;
- Bahwa prosesnya menurut keterangan para pekerja dilakukan dengan cara beras merk Bulog dan beras tanpa merk (beras petani) dicampur sampai rata dengan perbandingan 4 : 1 kemudian disemprot dengan

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



cairan warna hijau beraroma lalu didiamkan selama 5 (lima) menit selanjutnya beras tersebut di aduk sampai rata kemudian dimasukkan kedalam karung dengan kemasan 5 (lima) kilogram dengan merk Ikan Lele;

- Bahwa pekerjaan tersebut menurut keterangan para pekerja atas perintah atau suruhan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan sopir truk beras tersebut akan diangkut ke Pelabuhan Tanjung Kec. Saronggi;
- Bahwa pada waktu mencampur/mengoplos beras para pekerja menggunakan alat berupa sekrup, semprotan manual, timbangan digital, mesin jahit karung;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan pemilik gudang melainkan hanya para pekerja;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah yaitu mengenai gudang terdakwa bukan beralas semen melainkan keramik, dan mengenai proses pencampuran beras bukan langsung diatas lantai keramik melainkan di alas terpal terlebih dahulu;
- Atas pendapat terdakwa tersebut, saksi menyatakan lupa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Rasuli Bin Samsul Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidal kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi mendapat telpon dari teman saksi yang bernama Subai dengan menawarkan ada pengangkutan beras di gudang Jalan Merpati Desa Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep;
- Bahwa saksi menyanggupi tawaran tersebut dan langsung mengambil truk No.Pol. M-8267-UV warna kuning lalu milik saksi berangkat ke gudang beras yang sudah ditentukan oleh Subai tersebut;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di gudang beras tersebut lalu para pekerja menaikkan beras yang dikemas karung ukuran 5 (lima) kilogram bertuliskan Ikan Lele sebanyak 10 ton (2.000 karung) kedalam bak mobil truk milik saksi;
 - Bahwa selanjutnya ada salah satu pekerja menghampiri saksi dengan mengatakan juragannya yang bernama Sdr. Ma'il akan berbicara melalui telepon memerintahkan saksi untuk membawa dan mengirim beras tersebut besok pagi yakni hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib ke Pelabuhan Tajung Kec. Saronggi Kab. Sumenep;
 - Bahwa setelah itu saksi pulang dengan mengendarai truk yang berisi beras tersebut ke rumah saksi di Desa Marengan Kec. Kalianget Kab. Sumenep;
 - Bahwa sekira pukul 19.30 Wib saksi serta truk milik saksi yang berisi beras diamankan dan dibawa ke Polres Sumenep;
 - Bahwa saksi tidak tahu secara pasti siapa pemilik beras tersebut akan tetapi yang mengarahkan pengiriman beras adalah orang yang bernama Ma'il;
 - Bahwa yang saksi angkut adalah beras sebanyak 10 ton (2.000 karung) dengan kemasan karung ukuran 5 (lima) kilogram yang bermerk Ikan Lele;
 - Bahwa saksi baru kali ini menerima tawaran mengangkut beras tersebut;
 - Bahwa dalam mengangkut beras kemasan 5 (lima) kilogram sebanyak 10 ton tersebut saksi tidak membawa surat ijin angkut karena menurut keterangan Sdr. Ma'IL surat ijin angkutnya akan diberikan esok hari ketika akan berangkat ke Pelabuhan Tanjung Kec. Saronggi;
 - Bahwa ketika berada di gudang beras tersebut saksi tidak melihat aktifitas para pekerja karena pada waktu tiba di gudang para pekerja sudah istirahat menunggu saksi untuk menaikkan beras;
 - Bahwa saksi tidak mengenal para pekerja yang berada di gudang beras tersebut;
 - Bahwa saksi menerima tawaran pengangkutan beras tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya kredit truk yang sampai saat ini belum lunas;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu;
4. Saksi Herman Buhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Aeng Anyar Kec. Giligenting Kab. Sumenep;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh Kecamatan Giligenting sebagai TKSK sejak tahun 2009 sampai sekarang yang mana tugas dan tanggung jawab saksi adalah mendata masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial berupa sembako se wilayah Kecamatan Giligenting;
- Bahwa setelah selesai mendata lalu saksi bekerjasama dengan E-Warung yang sudah ditunjuk oleh Kepala Desa;
- Bahwa TKSK adalah pendataan warga penerima bantuan sembako sedangkan E-Warung adalah penjual sembako kepada warga yang sudah terdata sebagai KPM (Keluarga Penerima Manfaat);
- Bahwa pada bulan September 2019 hingga Desember 2019 E-Warung yang sudah ditunjuk membeli sembako (beras dengan kemasan) dari Suplayer yang sudah ditentukan oleh Bank Mandiri selanjutnya E-Warung meminta bantuan kepada saksi untuk mendatangkan sembako tersebut;
- Bahwa sembako beras tersebut saksi pesan kepada H. Affan untuk diteruskan ke E-Warung;
- Bahwa saksi sudah sebanyak 3 (tiga) mendatangkan beras dari H. Affan akan tetapi pengiriman yang ketiga kali bermasalah;
- Bahwa pada waktu pengiriman beras bantuan yang pertama dengan kualitas yang sudah memenuhi standart yakni kemasan 15 (lima) kilogram;
- Bahwa pengiriman beras yang kedua juga dan kualitas beras yang masih sama dengan kualitas yang sudah memenuhi standart yakni kemasan 15 (lima) kilogram;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa beras yang diikirim oleh H. Affan kepada E-Warung;
- Bahwa cara pembayaran pembelian beras tersebut kepada H. Affan dengan cara E-Warung menggesek ATM milik pengguna bantuan yang ditujukan kepada rekening milik H. Affan namun saksi lupa nomor rekening dan bank-nya;
- Bahwa kualitas beras pengiriman anantara yang pertama dan yang kedua adalah premium;
- Bahwa proses pemesanan beras yang ketiga kepada H. Affan tersebut adalah H. Affan akan mengirim beras milik anak buahnya yang bernama Latifa;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Sdri. Latifa sehubungan dengan pengiriman beras bantuan yang ketiga akan tetapi ketika saksi berada di rumah mendapat telepon seorang laki-laki kemudian dalam pembicaraan dilanjutkan oleh Sdri. Latifah sendiri memberitahu masalah jadwal pengiriman beras tersebut;
 - Bahwa beras tersebut akan dibeli seharga Rp. 10.000,-per/kilo atau Rp. 50.000.- per karung ukuran 5 kg merk Ikan Lele dimana harga tersebut sudah termasuk ongkos sampai di E-Warung;
 - Bahwa beras tersebut belum saksi terima karena berasnya bermasalah atau beras oplosan;
 - Bahwa karena beras tersebut bermasalah selanjutnya saksi menyerahkan sepenuhnya kepada E-Warung untuk membeli sendiri beras tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai perantara dalam mendatangkan beras kemasan premium untuk E-Warung dari H. Affan tidak mendapatkan upah;
 - Bahwa tujuan saksi mengarahkan pembelian beras tersebut kepada H. Affan melalui Terdakwa karena menurut penjelasan Terdakwa bahwa beras kemasan tersebut beras premium dan harganya murah;
 - Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah yaitu mengenai terdakwa tidak kenal dan tidak pernah menghubungi saksi;
5. Saksi Moh. Lukman Hariyadi, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2019 di gudang UD Yudhatama Art yang terletak di Desa Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep saksi bersama dengan saksi Faisol dan saksi Khairus Sholeh bekerja sebagai kuli pencampur beras sejak pukul 10.00 Wib sampai dengan selesai;
 - Bahwa pencampuran tersebut dengan cara saksi dan saksi Faisol membuka jahitan sak beras yang berisi beras ukuran 50 (lima) puluh kilogram merk Bulog dan membuka jahitan sak yang berisi beras selip (beras petani) dengan perbandingan 4 sak beras Bulok ukuran 50 (lima) puluh kilogram dan 1 sak beras petani ukuran 50 (lima) puluh kilogram kemudian dituang dilantai lalu oleh saksi Khairis Sholeh beras tersebut disemprotkan dengan cairan wangi pandan kemudian didiamkan selama 5

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



(lima) menit kemudian beras tersebut diaduk dengan menggunakan skop setelah semuanya rata lalu beras tersebut dimasukkan atau dikemas kedalam sak ukuran 5 (lima) kilogram dengan merk Ikan Lele super lalu dijahit dengan menggunakan mesin jahit khusus selanjutnya beras tersebut dimasukkan ke mobil truk yang sudah siap;

- Bahwa alat yang dipergunakan dalam kegiatan tersebut adalah skop, semprotan manual, timbangan digital, mesin jahit khusus sak, karung beras dengan ukuran 5 (lima) kilogram dengan merk Ikan Lele Super sedangkan bahan yang digunakan yaitu beras merk Bulok dan beras petani serta cairan wangi pandan yang semuanya alat dan bahan tersebut milik Sdri. Latifa;
- Bahwa saksi melakukan semua hal tersebut atas perintah Sdr. Ismail dan Sdri. Latifa selaku pemilik gudang UD. Yudhatama Art yang mendapat bayaran ongkos kerja sebesar Rp.70.000.-/ton dan dikemas dengan sak 5 (lima) kilogram merk Ikan Lele super sebanyak 10 ton atau 2.000 karung beras 5 (lima) kilogram namun saksi tidak tahu apakah Sdr. Latifa mempunyai ijin atau tidak terkait usahanya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan mencampur beras dan mengemasnya kembali beras tersebut yang jelas kualitas beras petani kualitasnya bagus sedangkan beras Bulog kualitasnya jelek;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi Faisol, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2019 di gudang UD Yudhatama Art yang terletak di Desa Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep saksi bersama dengan saksi Faisol dan saksi Khairus Sholeh bekerja sebagai kuli pencampur beras sejak pukul 10.00 Wib sampai dengan selesai;
- Bahwa pencampuran tersebut dengan cara saksi dan saksi Faisol membuka jahitan sak beras yang berisi beras ukuran 50 (lima) puluh kilogram merk Bulog dan membuka jahitan sak yang berisi beras selip (beras petani) dengan perbandingan 4 sak beras Bulok ukuran 50 (lima) puluh kilogram dan 1 sak beras petani ukuran 50 (lima) puluh kilogram kemudian dituang dilantai lalu oleh saksi Khairis Sholeh beras tersebut disemprotkan dengan cairan wangi pandan kemudian didiamkan selama 5 (lima) menit kemudian beras tersebut diaduk dengan menggunakan skop

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



setelah semuanya rata lalu beras tersebut dimasukkan atau dikemas kedalam sak ukuran 5 (lima) kilogram dengan merk Ikan Lele super lalu dijahit dengan menggunakan mesin jahit khusus selanjutnya beras tersebut dimasukkan ke mobil truk yang sudah siap;

- Bahwa alat yang dipergunakan dalam kegiatan tersebut adalah skop, semprotan manual, timbangan digital, mesin jahit khusus sak, karung beras dengan ukuran 5 (lima) kilogram dengan merk Ikan Lele Super sedangkan bahan yang digunakan yaitu beras merk Bulok dan beras petani serta cairan wangi pandan yang semuanya alat dan bahan tersebut milik Sdri. Latifa;
- Bahwa saksi melakukan semua hal tersebut atas perintah Sdr. Ismail dan Sdri. Latifa selaku pemilik gudang UD. Yudhatama Art yang mendapat bayaran ongkos kerja sebesar Rp.70.000.-/ton dan dikemas dengan sak 5 (lima) kilogram merk Ikan Lele super sebanyak 10 ton atau 2.000 karung beras 5 (lima) kilogram namun saksi tidak tahu apakah Sdr. Latifa mempunyai ijin atau tidak terkait usahanya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan mencampur beras dan mengemasnya kembali beras tersebut yang jelas kualitas beras petani kualitasnya bagus sedangkan beras Bulog kualitasnya jelek;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. Saksi Khairul Soleh alas Ayek, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2019 di gudang UD Yudhatama Art yang terletak di Desa Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep saksi bersama dengan saksi Faisol dan saksi Khairus Sholeh bekerja sebagai kuli pencampur beras sejak pukul 10.00 Wib sampai dengan selesai;
- Bahwa pencampuran tersebut dengan cara saksi dan saksi Faisol membuka jahitan sak beras yang berisi beras ukuran 50 (lima) puluh kilogram merk Bulog dan membuka jahitan sak yang berisi beras selip (beras petani) dengan perbandingan 4 sak beras Bulok ukuran 50 (lima) puluh kilogram dan 1 sak beras petani ukuran 50 (lima) puluh kilogram kemudian dituang dilantai lalu oleh saksi Khairis Sholeh beras tersebut disemprotkan dengan cairan wangi pandan kemudian didiamkan selama 5 (lima) menit kemudian beras tersebut diaduk dengan menggunakan skop

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



setelah semuanya rata lalu beras tersebut dimasukkan atau dikemas kedalam sak ukuran 5 (lima) kilogram dengan merk Ikan Lele super lalu dijahit dengan menggunakan mesin jahit khusus selanjutnya beras tersebut dimasukkan ke mobil truk yang sudah siap;

- Bahwa alat yang dipergunakan dalam kegiatan tersebut adalah skop, semprotan manual, timbangan digital, mesin jahit khusus sak, karung beras dengan ukuran 5 (lima) kilogram dengan merk Ikan Lele Super sedangkan bahan yang digunakan yaitu beras merk Bulok dan beras petani serta cairan wangi pandan yang semuanya alat dan bahan tersebut milik Sdri. Latifa;
- Bahwa saksi melakukan semua hal tersebut atas perintah Sdr. Ismail dan Sdri. Latifa selaku pemilik gudang UD. Yudhatama Art yang mendapat bayaran ongkos kerja sebesar Rp.70.000.-/ton dan dikemas dengan sak 5 (lima) kilogram merk Ikan Lele super sebanyak 10 ton atau 2.000 karung beras 5 (lima) kilogram namun saksi tidak tahu apakah Sdr. Latifa mempunyai ijin atau tidak terkait usahanya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan mencampur beras dan mengemasnya kembali beras tersebut yang jelas kualitas beras petani kualitasnya bagus sedangkan beras Bulog kualitasnya jelek;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Kukuh Agus Susyanto, S.E., M.H., dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ahli merupakan PNS di Pemkab Sumenep lebih tepatnya sebagai Kabid Perizinan di DPMPST (Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten sumenep) dengan tanggung jawab adalah melayani setiap orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan ijin usaha dibidang perdagangan;
- Bahwa setiap orang atau Badan yang akan mengajukan ijin usaha di bidang produksi harus memenuhi persyaratan administrasi yakni melakukan pendaftaran atau permohonan melalui sistem OSS (online singgel subnisen), melampirkan KTP, NPWP, legalitas tempat usaha, luas PBB dll serta rekomendasi dari Rt/Rw (RDTL);

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara teknis maka pihak perizinan membentuk tim untuk melakukan rapat dan survei guna mendapatkan rekomendasi teknis diantaranya Bappeda, Dinas Cipta Karya, DLH (dinas lingkungan hidup), Disperindag, Dinas Pertanian, Dinas kesehatan, BPN (badan pertahanan nasional), Bagian Hukum Pemkab, Dinas Perhubungan, Satpol PP, pihak Kecamatan dan pihak Desa setempat, setelah mendapat rekomendasi dari pihak tersebut diatas dan tidak bermasalah lalu pihak perizinan akan mengeluarkan surat persetujuan tim teknis tersebut;
- Bahwa setelah semua persyaratan lengkap lalu pihak perizinan mengaktifkan izin usaha pemohon tersebut dan jika sudah aktif maka pemohon baru bisa melakukan kegiatan usaha sesuai dengan permohonan yang diajukan dan setelah dipenuhinya komitmen-komitmen yang di persyaratkan;
- Bahwa untuk menentukan usaha pemohon termasuk kategori usaha Mikro atau usaha Kecil atau usaha Menengah maka sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dan PP No. 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah kriterinya adalah:
 - Yang termasuk usaha Mikro adalah jenis usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) termasuk tanah, bangunan dan alat yang dipergunakan;
 - Yang termasuk usaha Kecil adalah jenis usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) termasuk tanah, bangunan dan alat yang dipergunakan;
 - Yang termasuk usaha Menengah adalah jenis usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) termasuk tanah, bangunan dan alat yang dipergunakan;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin tersebut adalah DPMPST (Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten sumenep setelah pemohon memenuhi komitmen sesuai dengan PP 24 Tahun 2018;
- Bahwa UD. Yudatama Art yang bergerak dibidang produksi pengemasan beras bermerk pernah mengajukan permohonan ijin usaha di DPMPST dengan pemohon atas nama Latifa;
- Bahwa permohonan ijin usaha UD. Yudatama Art milik terdakwa tersebut diajukan pada Tahun 2019;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



- Bahwa setelah dicek di OSS sistem versi 0.1 UD. Yudatama Art sudah mempunyai ijin usaha akan tetapi belum aktif atau belum bisa menjalankan usahanya kemudian ada perubahan OSS sistem versi 1.1 akhir tahun 2019 yang berarti izin usaha UD. Yudatama Art dengan sendirinya sudah berlaku efektif dan diijinkan untuk melakukan usaha tersebut;
- Bahwa dengan dimilikinya selembar kertas dengan judul "Izin Usaha" yang dikeluarkan tanggal 19 Agustus 2019, selembar kertas dengan judul "Notifikasi perizinan dan fasilitas", selembar kertas dengan judul "Pernyataan kesediaan mematuhi dan menyelesaikan perizinan prasarana usaha, selembar kertas dengan judul "Izin lokasi", selembar kertas dengan judul "Pendaftaran kepesertaan BPJS ketenagakerjaan", selembar kertas dengan judul "Nomor induk berusaha (NIB)" oleh terdakwa selaku pemilik UD. Yudatama Art maka sesuai dengan OSS versi 1.1 bahwa UD. Yudatama Art sudah aktif dan diijinkan untuk melakukan usaha tersebut;
- Bahwa kegiatan terdakwa yang melakukan kegiatan mencampur, menyemprot dan mengemas beras kepada kemasan ukuran 5 (lima) kilogram untuk dipasarkan termasuk jenis usaha Mikro yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) termasuk tanah, bangunan dan alat yang dipergunakan dan kegiatan yang dilakukan tidak menggunakan mesin produksi dan tidak mengganggu lingkungan;
- Bahwa UD. Yudatama Art memiliki 2 (dua) nomor induk berusaha yaitu NIB dengan nomor 9120203891692 atas nama UD. Yudatama Art tanggal 19 Agustus 2019 kegunaannya adalah pedagang eceran berbagai macam barang utamanya makanan dan minuman, bukan di supermarket/ minimarket dan NIB nomor 9120016181715 atas nama UD. Yudatama Art tanggal 11 Nopember 2019 kegunaannya adalah untuk aktifitas pengepakan atau pembungkusan bukan produksi;
- Bahwa kegiatan mencampur dan mengemas beras menjadi kemasan 5 (lima) kilogram untuk dijual dipasaran tidak termasuk pelanggaran karena kegiatan usaha yang dilakukan tidak memproduksi akan tetapi termasuk usaha Mikro dan akan menjadi perbuatan menyimpang jika terbukti terdapat bahan berbahaya didalamnya;
- Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan UD. Yudatama Art tidak termasuk kegiatan memproduksi karena untuk bisa dikategorikan kegiatan memproduksi dengan jenis usaha penggilingan padi harus menggunakan

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



mesin produksi dimana kegiatan usaha memproduksi tersebut harus memenuhi komitmen dari tim teknis seperti harus ada ijin dari lingkungan menyangkut masalah limbah produksi mesin padi tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Drs. Moh. Zaini, M.Si., dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ahli pada tahun 1990 diangkat sebagai PNS di Dinas Sosial Kabupaten Sumenep dan pada tahun 2017 diangkat menjadi Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin di Dinas Sosial Kab. Sumenep;
- Bahwa ahli menjalankan program penanganan fakir miskin yakni program bantuan pangan non tunai (BPNT) dengan menerima penetapan nama-mana penerima bantuan sosial yang telah ditetapkan oleh Menteri Sosial RI;
- Bahwa Kementerian Sosial mendapatkan daftar nama-nama penerima bantuan sosial tersebut dari hasil pendataan Kantor Statistik Kabupaten;
- Bahwa program bantuan pangan non tunai Kementerian Sosial RI produk andalannya adalah memberikan bantuan sosial berupa bahan pangan baik berupa beras, jagung, sagu atau protein nabati lainnya;
- Bahwa yang berhak menerima bantuan tersebut adalah seluruh masyarakat miskin warga negara Indonesia khususnya yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) di Kementerian Sosial RI;
- Bahwa mekanisme dalam penyaluran program bantuan pangan non tunai berupa sembako tersebut yakni setelah Kementerian Sosial RI menetapkan daftar KPM lalu diserahkan ke Himbara (Himpunan Bank Negara) sedangkan di Kabupaten Sumenep Bank yang terpilih adalah Bank Mandiri, kemudian Bank Mandiri membuat kartu keluarga sejahtera (KKS) yang dapat berfungsi sebagai ATM selanjutnya Bank Mandiri menyerahkan ATM tersebut kepada keluarga penerima manfaat selanjutnya ATM tersebut oleh penerima manfaat dibawa ke E-Warung yang telah ditunjuk untuk dapat menikmati atau menerima bantuan tersebut;
- Bahwa bulan Januari 2019 Kementerian Sosial menunjuk Bulog sebagai penyalur beras sedangkan mulai bulan Maret 2019 diserahkan sepenuhnya kepada E-Warung untuk membeli beras dimana saja karena E-Warung yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga penerima manfaat;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



- Bahwa ahli tidak mengetahui apakah UD. Yudha Tama Art milik terdakwa pernah mengirim beras kepada E-Warung dalam program bantuan pangan non tunai di Kec. Giligenting Kab. Sumenep;
- Bahwa beras yang akan disalurkan kepada penerima manfaat haruslah dengan kualitas beras premium;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak Terdakwa tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa LATIFA Binti MOH. RIDWAN adalah pemilik UD. YUDATAMA ART yang beralamat di Jl. Merpati No. 3A Ds. Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep;
- Bahwa terdakwa mempekerjakan Moh. Lukman Hariyadi, Faisol dan Khairul Soleh digudang terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 untuk mencampur beras merk Bulog dengan beras petani lalu dikemas kembali untuk diperdagangkan;
- Bahwa proses pencampurannya dengan cara membuka jahitan sak beras yang berisi beras ukuran 50 (lima) puluh kilogram merk Bulog dan membuka jahitan sak yang berisi beras selip (beras petani) dengan perbandingan 4 sak beras Bulog ukuran 50 (lima) puluh kilogram dan 1 sak beras petani ukuran 50 (lima) puluh kilogram kemudian dituang dilantai lalu oleh beras tersebut disemprotkan dengan cairan kemudian didiamkan selama 5 (lima) menit kemudian beras tersebut diaduk dengan menggunakan skop setelah semuanya rata lalu beras tersebut dimasukkan atau dikemas kedalam sak ukuran 5 (lima) kilogram dengan merk Ikan Lele super lalu dijahit dengan menggunakan mesin jahit khusus;
- Bahwa cairan yang disemprotkan terbuat dari olahan daun pandan dicampur cairan wangi pandan dimana hal tersebut diketahui terdakwa pada saat mengikuti kegiatan karena terdakwa sebagai mitra kerja bulog;
- Bahwa terdakwa memerintahkan secara lisan kepada para pekerja dan terdakwa pula yang menyiapkan semua bahan dan peralatan di gudang dan setelah mengarahkan tata cara pencampuran beras tersebut terdakwa langsung pergi keluar;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beras yang dikemas ke sak ukuran 5 (lima) kilogram merk Ikan Lele sebanyak 2.000 sak atau 10 ton rencananya akan terdakwa kirim ke Kec. Giligenting Kab. Sumenep;
 - Bahwa untuk rencana pemasaran kali ini adalah terdakwa berjalan secara mandiri baik dari modal maupun teknis pemasarannya;
 - Bahwa terdakwa menyewa truk seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengangkut beras tersebut dari gudang terdakwa menuju pelabuhan tanjung di kec. Saronggi sedangkan biaya kapal seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa di Giligenting akan ada rekan terdakwa yang akan menjemput beras tersebut dan akan di drop ditempat teman terdakwa yang bernama Feri;
 - Bahwa beras tersebut baru akan terdakwa tawarkan ke E-Warung yang ada di Kec. Giligenting seharga Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa pengiriman beras tersebut tidak ada kaitannya dengan program BPNT;
 - Bahwa menurut pengetahuan terdakwa untuk program BPNT harus beras dengan kualitas medium namun sejak tahun 2020 beras kualitas premium;
 - Bahwa beras yang terdakwa proses pencampuran mendapat sebutan khusus dari terdakwa yakni beras kualitas medium plus;
 - Bahwa terdakwa menjalankan usaha pembelian dan penjualan beras sejak tahun 2019 yakni membeli dari petani dan memasarkan ke kepulauan seperti Giliyang, sapudi;
 - Bahwa pemasaran tersebut tanpa adanya pesanan atau permintaan dan pengemasannya pun tanpa merk;
 - Bahwa sejak awal terdakwa telah ada hubungan kerja dengan H. Affan dimana H. Affan sebagai suplayer beras yang sering membeli beras kepada terdakwa;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit truk No.Pol M-8267-UV tahun 2004 warna kuning Noka : MHMFE349E4R072238 Nosin : 4D34402297 atas nama KOPERASI KOPANGDA SUMEKAR berikut STNK;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beras merk Ikan Lele Super dengan kemasan 5 kg sebanyak 2.000 (dua ribu) karung atau sebanyak 10 (sepuluh) ton;
- Beras merk Bulog kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 105 (seratus lima) karung;
- Beras tanpa merk (beras petani) kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 22 (dua puluh dua) karung;
- Karung beras merk Bulog kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) karung;
- Karung beras tanpa merk (beras petani) kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 63 (enam puluh tiga) karung;
- Karung beras merk Ikan Lele Super kemasan 5 (lima) kilogram sebanyak 100 (seratus) karung;
- Karung beras merk Beras Kita (BUMN) kemasan 5 (lima) kilogram sebanyak 2 (dua) karung;
- Karung beras merk Beras Kita Bintang Mahkota kemasan 10 (sepuluh) kilogram sebanyak 1 (satu) karung;
- Karung beras merk Putri Agri kemasan 10 (sepuluh) kilogram sebanyak 2 (dua) karung;
- Karung beras merk Sunga Ramos Setra kemasan 10 (sepuluh) kilogram sebanyak 1 (satu) karung;
- Karung beras merk Tembok Besar kemasan 25 (dua puluh lima) kilogram sebanyak 1 (satu) karung;
- 1 (satu) buah timbangan duduk digital;
- 1 (satu) buah mesin penjahit karung;
- 2 (dua) buah sekop terbuat dari plastik warna merah dan putih;
- 1 (satu) buah semprotan manual terbuat dari plastik warna kuning berisi cairan warna hijau aroma pandan;
- 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik warna bening/transparan ukuran sedang berisi cairan warna hijau aroma pandan;
- 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik warna coklat ukuran kecil berisi cairan warna hijau aroma pandan;
- 1 (satu) bak berisi cairan warna hijau air pandan;
- 2 (dua) lembar kertas dengan judul IZIN USAHA PERDAGANGAN dikeluarkan tanggal 19 Agustus 2019 atas nama UD. YUDATAMA ART;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas dengan judul SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMATUHI DAN MENYELESAIKAN PERIZINAN PRASARANA USAHA atas nama UD. YUDATAMA ART;
- 1 (satu) lembar kertas dengan judul NOTIFIKASI PERIZINAN DAN FASILITASI atas nama UD. YUDATAMA ART;
- 1 (satu) lembar kertas dengan judul IZIN LOKASI atas nama UD. YUDATAMA ART;
- 1 (satu) lembar kertas dengan judul PENDAFTARAN KEPERSERTAAN BPJS KETERANGAN atas nama UD. YUDATAMA ART;
- 1 (satu) lembar kertas dengan judul NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 9120203891692 atas nama LATIFA usaha perdagangan eceran;
- 1 (satu) lembar kertas dengan judul IZIN USAHA MIKRO KECIL atas nama LATIFA;
- 1 (satu) rangkap Surat perjanjian kerjasama penyediaan bahan pangan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2019 antara Perum Bulog Kantor Cabang Madura dengan UD. YUDATAMA ART dengan No : PKS-130/13L00/11/2019 tanggal 20 Nopember 2019;
- 1 (satu) lembar kertas dengan judul IZIN USAHA MIKRO KECIL (IUMK) tanggal 11 Nopember 2019 atas nama LATIFA usaha penggilingan padi;
- 1 (satu) lembar kertas dengan judul NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 9120016181715 atas nama LATIFA usaha penggilingan padi;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa LATIFA Binti MOH. RIDWAN adalah pemilik UD. YUDATAMA ART yang beralamat di Jl. Merpati No. 3A Ds. Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep;
- Bahwa UD. YUDATAMA ART dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Bahan Pangan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2019 No : PKS-130/13L00/11/2019 tanggal 20 Nopember 2019 dengan Perum Bulog Kantor Cabang Madura adalah sebagai supplier beras, dan untuk menyuplai beras ke E-WARONG atau penyalur sembako BPNT
- maka terdakwa selaku pemilik sekaligus pengolah UD. YUDATAMA ART memproduksi beras dikemas dalam plastik 25 kg menggunakan merek Ikan Lele Super pada tanggal 26 Februari 2020 dengan

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempekerjakan Saksi Moh. Lukman Hariyadi, Saksi Faisol dan Saksi Khairul Soleh sebagai pekerja harian di gudang terdakwa untuk mencampur beras merk Bulog dengan beras petani lalu dikemas kembali untuk diperdagangkan;

- Bahwa proses memproduksi beras di UD. YUDATAMA ART dilakukan terdakwa dengan cara memerintahkan secara lisan kepada para saksi pekerja harian membenteng terpal atau tikar pada area packing didalam gudang sebagai alas lalu membuka kemasan 4 karung beras BULOG ukuran 50 Kg dan 1 karung beras petani ukuran 50 Kg kemudian beras dicampur menjadi satu dengan menyemprotkan cairan tertentu yang diolah dengan bahan dasar pandandan setelah tercampur rata kemudian dikemas kembali dengan merek Ikan Lele Super ukuran 5 Kg menggunakan mesin jahit karung beras;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira pukul. 15.30 Wib saksi Suhartono, SH. Bin Suwandi bersama dengan Anggota Polsek Kota lainnya melaksanakan Patroli di wilayah hukum Polsek Sumenep Kota setelah saksi melintas di Jalan Merpati Ds. Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep saksi melihat ada gudang yang didalamnya ada pekerja melakukan pencampuran atau mengoplos beras, selanjutnya saksi bersama Anggota Polsek Kota lainnya mengecek dengan cara menanyakan kepada beberapa pekerja yang sedang melaksanakan kegiatan pencampuran atau pengoplosan beras tersebut tentang kegunaan dan fungsi beras tersebut dicampur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi Edi Setiono Bin Sarjuwiyono mendapat informasi dari Anggota Polsek Kota yang bernama saksi Suhartono, SH Bin Suwandi, yang menginformasikan bahwa ditemukan pengoplosan beras di sebuah gudang di Jl. Merpati Desa Pamolokan Kec. Kota Sumenep;
- Bahwa selanjutnya saksi Edi Setiono Bin Sarjuwiyono bersama Sdr. Sulik dan Anggota Polsek Kota lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Kota Sumenep menuju tempat tersebut dan sesampainya di gudang lalu saksi dan Sdr. Sulik langsung mengamankan gudang dan beberapa orang pekerja sedangkan proses pengoplosan beras sudah selesai dan hanya ada sisa tumpukan beras dilantai;
- Bahwa saksi Edi Setiono Bin Sarjuwiyono menerangkan bahwa hasil interogasi dari para pekerja yakni Sdr. Moh. Lukman dan Sdr. Khairul Soleh adalah baru saja melakukan pengoplosan beras yang dikemas dengan

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



menggunakan karung ukuran 5 (lima) kilogram dengan merek Ikan Lele dan sebagian beras sudah diangkut oleh truk, selanjutnya atas perintah pimpinan saksi mengejar truk tersebut hingga ditemukan di daerah Marengan Kec. Kalianget Kab. Sumenep dengan memuat beras kemasan karung ukuran 5 (lima) kilogram merk Ikan Lele kemudian mengamankan sopir beserta truk ke Polres Sumenep dengan muatan beras, kemudian setelah dilakukan interogasi sopir truk menerangkan bahwa beras tersebut diangkut dari sebuah gudang di Jl. Merpati Desa Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep sebanyak 10 ton (2.000 karung) atas perintah temannya sesama sopir truk;

- Bahwa saksi Edi Setiono Bin Sarjuwiyono menerangkan bahwa prosesnya menurut keterangan Saksi Moh. Lukman Hariyadi, Saksi Faisol dan Saksi Khairul Soleh dilakukan dengan cara beras merk Bulog dan beras tanpa merk (beras petani) dicampur sampai rata dengan perbandingan 4 : 1 kemudian disemprot dengan cairan warna hijau beraroma lalu didiamkan selama 5 (lima) menit selanjutnya beras tersebut di aduk sampai rata kemudian dimasukkan kedalam karung dengan kemasan 5 (lima) kilogram dengan merk Ikan Lele;
- Barang barang bukti beras kemasan 5 Kg merk Ikan Lele Super dalam perkara ini, di dalam kemasannya tidak terdapat label atau keterangan yang mencantumkan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu;
- Bahwa proses pencampurannya dengan cara membuka jahitan sak beras yang berisi beras ukuran 50 (lima) puluh kilogram merk Bulog dan membuka jahitan sak yang berisi beras selip (beras petani) dengan perbandingan 4 sak beras Bulog ukuran 50 (lima) puluh kilogram dan 1 sak beras petani ukuran 50 (lima) puluh kilogram kemudian dituang dilantai lalu oleh beras tersebut disemprotkan dengan cairan kemudian didiamkan selama 5 (lima) menit kemudian beras tersebut diaduk dengan menggunakan skop setelah semuanya rata lalu beras tersebut dimasukkan atau dikemas kedalam sak ukuran 5 (lima) kilogram dengan merk Ikan Lele super lalu dijahit dengan menggunakan mesin jahit khusus;
- Bahwa cairan yang disemprotkan terbuat dari olahan daun pandan dicampur cairan wangi pandan dimana hal tersebut diketahui terdakwa pada saat mengikuti kegiatan karena terdakwa sebagai mitra kerja bulog;

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beras yang dikemas ke sak ukuran 5 (lima) kilogram merk Ikan Lele sebanyak 2.000 sak atau 10 ton rencananya akan terdakwa kirim ke Kec. Giligenting Kab. Sumenep;
- Bahwa terdakwa menyewa truk seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengangkut beras tersebut dari gudang terdakwa menuju pelabuhan tanjung di kec. Saronggi sedangkan biaya kapal seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa beras kemasan 5 Kg merk Ikan Lele Super tersebut baru akan terdakwa tawarkan ke E-Warung yang ada di Kec. Giligenting seharga Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pemasaran tersebut tanpa adanya pesanan atau permintaan dan pengemasannya pun tanpa merk;
- Bahwa saksi Herman Buhari yang merupakan Kepala Desa Aeng Anyar Kec. Giligenting Kab. Sumenep menerangkan, bahwa saksi ditunjuk oleh Kecamatan Giligenting sebagai TKSK sejak tahun 2009 sampai sekarang yang mana tugas dan tanggung jawab saksi adalah mendata masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial berupa sembako se wilayah Kecamatan Giligenting dan pada bulan September 2019 hingga Desember 2019 E-Warung yang sudah ditunjuk membeli sembako (beras dengan kemasan) dari Suplayer yang sudah ditentukan oleh Bank Mandiri selanjutnya E-Warung meminta bantuan kepada saksi untuk mendatangkan sembako tersebut, sehingga untuk memenuhi permintaan sembako beras tersebut saksi pesan kepada H. Affan untuk diteruskan ke E-Warung;
- Bahwa saksi Herman Buhari menerangkan, bahwa saksi sudah sebanyak 3 (tiga) mendatangkan beras dari H. Affan akan tetapi pengiriman yang ketiga kali bermasalah, sedangkan cara pembayaran pembelian beras tersebut kepada H. Affan dengan cara E-Warung menggesek ATM milik pengguna bantuan yang ditujukan kepada rekening milik H. Affan namun saksi lupa nomor rekening dan bank-nya;
- Bahwa Bahwa saksi Herman Buhari menerangkan, bahwa proses pemesanan beras yang ketiga kepada H. Affan tersebut adalah H. Affan akan mengirim beras milik anak buahnya yang bernama Latifa;
- Bahwa sejak awal terdakwa telah ada hubungan kerja dengan H. Affan dimana H. Affan sebagai suplayer beras yang sering membeli beras kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar Terdakwa dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim Maupun Penuntut Umum untuk memilih dakwaan yang sesuai/ tepat dipergunakan untuk mengadili perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Pelaku usaha;*
2. *Unsur Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pelaku usaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pelaku Usaha sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Terdakwa LATIFA Binti MOH. RIDWAN adalah pemilik UD. YUDATAMA ART yang beralamat di Jl. Merpati No. 3A Ds. Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep dan ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa LATIFA Binti MOH. RIDWAN dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ad.1.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP sendiri tidak memberikan definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan sengaja itu, Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari apa yang dia lakukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”), yang dimaksud barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;

Menimbang, bahwa UD. YUDATAMA ART dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Bahan Pangan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2019 No : PKS-130/13L00/11/2019 tanggal 20 Nopember 2019 dengan Perum

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulog Kantor Cabang Madura adalah sebagai supplier beras, dan untuk menyuplai beras ke E-WARONG atau penyalur sembako BPNT, maka terdakwa selaku pemilik sekaligus pengolah UD. YUDATAMA ART memproduksi beras dikemas dalam plastik 25 kg menggunakan merek Ikan Lele Super pada tanggal 26 Februari 2020 dengan mempekerjakan Saksi Moh. Lukman Hariyadi, Saksi Faisol dan Saksi Khairul Soleh sebagai pekerja harian di gudang terdakwa untuk mencampur beras merk Bulog dengan beras petani lalu dikemas kembali untuk diperdagangkan;

Menimbang, bahwa proses memproduksi beras di UD. YUDATAMA ART dilakukan terdakwa dengan cara memerintahkan secara lisan kepada para saksi pekerja harian membentangi terpal atau tikar pada area packing didalam gudang sebagai alas lalu proses pencampurannya dengan cara membuka jahitan sak beras yang berisi beras ukuran 50 (lima) puluh kilogram merk Bulog dan membuka jahitan sak yang berisi beras selip (beras petani) dengan perbandingan 4 sak beras Bulog ukuran 50 (lima) puluh kilogram dan 1 sak beras petani ukuran 50 (lima) puluh kilogram kemudian dituang dilantai lalu oleh beras tersebut disemprotkan dengan cairan kemudian didiamkan selama 5 (lima) menit kemudian beras tersebut diaduk dengan menggunakan skop setelah semuanya rata lalu beras tersebut dimasukkan atau dikemas kedalam sak ukuran 5 (lima) kilogram dengan merk Ikan Lele super lalu dijahit dengan menggunakan mesin jahit khusus;

Menimbang, bahwa cairan yang disemprotkan terbuat dari olahan daun pandan dicampur cairan wangi pandan dimana hal tersebut diketahui terdakwa pada saat mengikuti kegiatan karena terdakwa sebagai mitra kerja bulog;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul. 15.30 Wib saksi Suhartono, SH. Bin Suwandi bersama dengan Anggota Polsek Kota lainnya melaksanakan Patroli di wilayah hukum Polsek Sumenep Kota setelah saksi melintas di Jalan Merpati Ds. Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep saksi melihat ada gudang yang didalamnya ada pekerja melakukan pencampuran atau mengoplos beras, selanjutnya saksi bersama Anggota Polsek Kota lainnya mengecek dengan cara menanyakan kepada beberapa pekerja yang sedang melaksanakan kegiatan pencampuran atau pengoplosan beras tersebut tentang kegunaan dan fungsi beras tersebut dicampur, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi Edi Setiono Bin Sarjuwiyono mendapat informasi dari Anggota Polsek Kota yang bernama saksi Suhartono, SH Bin Suwandi, yang menginformasikan



bahwa ditemukan pengoplosan beras di sebuah gudang di Jl. Merpati Desa Pamolokan Kec. Kota Sumenep;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Edi Setiono Bin Sarjuwiyono bersama Sdr. Sulik dan Anggota Polsek Kota lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Kota Sumenep menuju tempat tersebut dan sesampainya di gudang lalu saksi dan Sdr. Sulik langsung mengamankan gudang dan beberapa orang pekerja sedangkan proses pengoplosan beras sudah selesai dan hanya ada sisa tumpukan beras dilantai, selanjutnya saksi Edi Setiono Bin Sarjuwiyono menerangkan bahwa hasil interogasi dari para pekerja yakni Sdr. Moh. Lukman dan Sdr. Khairul Soleh adalah baru saja melakukan pengoplosan beras yang dikemas dengan menggunakan karung ukuran 5 (lima) kilogram dengan merek Ikan Lele dan sebagian beras sudah diangkut oleh truk, selanjutnya atas perintah pimpinan saksi mengejar truk tersebut hingga ditemukan di daerah Marengan Kec. Kalianget Kab. Sumenep dengan memuat beras kemasan karung ukuran 5 (lima) kilogram merk Ikan Lele kemudian mengamankan sopir beserta truk ke Polres Sumenep dengan muatan beras, kemudian setelah dilakukan interogasi sopir truk menerangkan bahwa beras tersebut diangkut dari sebuah gudang di Jl. Merpati Desa Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep sebanyak 10 ton (2.000 karung) atas perintah temannya sesama sopir truk;

Menimbang, bahwa saksi Edi Setiono Bin Sarjuwiyono menerangkan pula bahwa prosesnya menurut keterangan Saksi Moh. Lukman Hariyadi, Saksi Faisol dan Saksi Khairul Soleh dilakukan dengan cara beras merk Bulog dan beras tanpa merk (beras petani) dicampur sampai rata dengan perbandingan 4 : 1 kemudian disemprot dengan cairan warna hijau beraroma lalu didiamkan selama 5 (lima) menit selanjutnya beras tersebut di aduk sampai rata kemudian dimasukkan kedalam karung dengan kemasan 5 (lima) kilogram dengan merk Ikan Lele;

Menimbang, bahwa beras yang dikemas ke sak ukuran 5 (lima) kilogram merk Ikan Lele sebanyak 2.000 sak atau 10 ton rencananya akan terdakwa kirim ke Kec. Giligenting Kab. Sumenep, oleh karena itu terdakwa menyewa truk seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengangkut beras tersebut dari gudang terdakwa menuju pelabuhan tanjung di kec. Saronggi sedangkan biaya kapal seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan beras kemasan 5 Kg merk Ikan Lele Super tersebut baru akan terdakwa tawarkan ke E-Warung yang ada di Kec. Giligenting seharga Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah);



Menimbang, bahwa barang bukti beras kemasan 5 Kg merek Ikan Lele Super dalam perkara ini, di dalam kemasannya tidak terdapat label atau keterangan yang mencantumkan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang produk beras kemasan 5 Kg merek Ikan Lele Super tanpa memasang label atau membuat penjelasan barang yang menurut ketentuan harus dipasang tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa memenuhi unsur "Memperdagangkan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Mutu, Tingkatan, Komposisi, Proses Pengolahan Sebagaimana Dinyatakan Dalam Label Atau Keterangan Barang tersebut", ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.2* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum, maka majelis tidak sependapat dengan nota pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mempertimbangkan fakta lain yang terungkap di persidangan yang membuat Terdakwa melakukan pengoplosan beras yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Herman Buhari yang merupakan Kepala Desa Aeng Anyar Kec. Giligenting Kab. Sumenep menerangkan, bahwa saksi ditunjuk oleh Kecamatan Giligenting sebagai TKSK sejak tahun 2009 sampai sekarang yang mana tugas dan tanggung jawab saksi adalah mendata masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial berupa sembako se wilayah Kecamatan Giligenting dan pada bulan September 2019 hingga Desember 2019 E-Warung yang sudah ditunjuk membeli sembako (beras dengan kemasan) dari Suplayer yang sudah ditentukan oleh Bank Mandiri selanjutnya E-Warung meminta bantuan kepada saksi untuk mendatangkan sembako tersebut, sehingga untuk memenuhi permintaan sembako beras tersebut saksi pesan kepada H. Affan untuk diteruskan ke E-Warung;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Herman Buhari menerangkan pula, bahwa saksi sudah sebanyak 3 (tiga) mendatangkan beras dari H. Affan akan tetapi pengiriman yang ketiga kali bermasalah, sedangkan cara pembayaran pembelian beras tersebut kepada H. Affan dengan membeli di E-Warung yaitu menggesek ATM milik pengguna bantuan yang ditujukan kepada rekening milik H. Affan namun saksi lupa nomor rekening dan bank-nya, sedangkan proses pemesanan beras yang ketiga kepada H. Affan tersebut adalah H. Affan akan mengirim beras milik anak buahnya yang bernama Latifa, oleh karena sejak awal terdakwa telah ada hubungan kerja dengan H. Affan dimana H. Affan sebagai suplayer beras yang berdasarkan keterangan terdakwa sering membeli beras kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Edi Setiono Bin Sarjuwiyono menerangkan bahwa hasil interogasi dari para pekerja yakni saksi Moh. Lukman dan saksi Khairul Soleh adalah baru saja melakukan pengoplosan beras yang dikemas dengan menggunakan karung ukuran 5 (lima) kilogram dengan merek Ikan Lele dan sebagian beras sudah diangkut oleh truk, selanjutnya atas perintah pimpinan saksi mengejar truk tersebut hingga ditemukan di daerah Marengan Kec. Kalianget Kab. Sumenep dengan memuat beras kemasan karung ukuran 5 (lima) kilogram merk Ikan Lele kemudian mengamankan sopir beserta truk ke Polres Sumenep dengan muatan beras, kemudian setelah dilakukan interogasi sopir truk menerangkan bahwa beras tersebut diangkut dari sebuah gudang di Jl. Merpati Desa Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep sebanyak 10 ton yang dikemas

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 2.000 karung dengan berat masing-masing 5 kg atas perintah temannya sesama sopir truk;

Menimbang, bahwa melalui uraian fakta hukum di atas yang dihubungkan dengan alat-alat bukti serta barang bukti yang diakukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, terungkap adanya rangkaian peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara *in casu*, hal ini berawal dari saksi Herman Buhari yang merupakan Kepala Desa Aeng Anyar Kec. Giligenting Kab. Sumenep yang ditunjuk oleh Kecamatan Giligenting sebagai TKSK sejak tahun 2009, sehingga berdasarkan hal ini saksi Herman Buhari sebagai TKSK pada bulan September 2019 hingga Desember 2019, E-Warung yang sudah ditunjuk membeli sembako (beras dengan kemasan) dari Suplayer yang sudah ditentukan oleh Bank Mandiri selanjutnya E-Warung meminta bantuan kepada saksi untuk mendatangkan sembako tersebut, sehingga untuk memenuhi permintaan sembako beras tersebut saksi pesan kepada H. Affan untuk diteruskan ke E-Warung, yang mana kemudian sedankan proses pemesanan beras yang ketiga kepada H. Affan tersebut adalah H. Affan akan mengirim beras milik anak buahnya yang bernama Latifa, oleh karena sejak awal terdakwa telah ada hubungan kerja dengan H. Affan dimana H. Affan sebagai suplayer beras yang sering membeli beras kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi pesanan beras dari saksi Herman Buhari tersebut, kemudian H. Affan sebagai suplayer beras yang sering membeli beras kepada terdakwa, yang mana untuk memenuhi pesanan H. Affan tersebut, maka terdakwa selaku pemilik sekaligus pengolah UD. YUDATAMA ART memproduksi beras dikemas dalam plastik 5 kg menggunakan merek Ikan Lele Super pada tanggal 26 Februari 2020 dengan mempekerjakan Saksi Moh. Lukman Hariyadi, Saksi Faisol dan Saksi Khairul Soleh sebagai pekerja harian di gudang terdakwa untuk mencampur beras merk Bulog dengan beras petani lalu dikemas kembali untuk diperdagangkan, yang mana dalam kemasan 5 Kg merk Ikan Lele Super yang merupakan barang bukti beras dalam perkara ini, yang di dalam kemasannya tidak terdapat label atau keterangan yang mencantumkan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa hukum tersebut di atas, jelas terdapat hubungan hukum antara H. Affan sebagai suplayer beras yang untuk memenuhi permintaan sembako beras dari saksi saksi Herman Buhari untuk diteruskan ke E-Warung, sehingga kemudian H. Affan membeli beras kepada terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



kesalahan Terdakwa dalam perkara *in casu* tidaklah mutlak karena niat dan perbuatan Terdakwa sendiri, melainkan karena adanya pesanan beras dari orang yang bernama H. Affan tersebut, sedangkan peran terdakwa untuk mengedarkan beras dikemas dalam plastik 5 kg menggunakan merek Ikan Lele Super tersebut tidak sampai tuntas dilakukan oleh Terdakwa karena sebelum beras tersebut belum diterima oleh E-Warung di wilayah Kec. Giligenting Kab. Sumenep, oleh karena truk yang membawa beras yang akan diedarkan Terdakwa tersebut lebih dahulu ditangkap oleh Saksi Edi Setiono Bin Sarjuwiyono sebelum sampai di wilayah Kec. Giligenting Kab. Sumenep;

Menimbang, bahwa Jan Rimmelink dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana (hal. 562-563) menjelaskan bahwa, untuk menetapkan berat-ringannya pidana adalah Majelis Hakim perlu melakukan penilaian dari semua situasi dan kondisi yang relevan dari tindak pidana yang bersangkutan, yang oleh Jescheck disebut dengan *Strafzummessungstatsachen* (*fakta yang berkaitan dengan penetapan berat-ringannya pidana*), yang tercakup ke dalamnya adalah :

1. Delik yang diperbuat;
2. Nilai dari kebendaan hukum yang terkait;
3. Cara bagaimana aturan dilanggar;
4. Kerusakan lebih lanjut;
5. Personalitas pelaku, umur, jenis kelamin, dan kedudukannya dalam masyarakat;
6. Mentalitas yang ditunjukkannya (misalnya karakter berangasan);
7. Rasa penyesalan yang mungkin timbul; maupun
8. Catatan kriminalitas;

Sehingga berdasarkan hal di atas, maka Hakim dalam menjatuhkan pidana untuk terdakwa, dapat mempertimbangkan banyak hal;

Menimbang, bahwa Pidana yang dilakukan bertujuan pada proses pembinaan terhadap diri terdakwa agar menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, diharapkan pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa tersebut telah dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ataupun rasa keadilan dalam diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, akan tetapi oleh karena lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sama dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dan masa penahan yang telah dijalani oleh terdakwa telah habis masa penahanannya maka setelah putusan dibacakan terdakwa tidak perlu dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truk No.Pol M-8267-UV tahun 2004 warna kuning Noka : MHMFE349E4R072238 Nosin : 4D34402297 atas nama KOPERASI KOPANGDA SUMEKAR berikut STNK yang telah disita dari saksi Rasuli, maka dikembalikan kepada saksi Rasuli;

- Beras merk Ikan Lele Super dengan kemasan 5 kg sebanyak 2.000 (dua ribu) karung atau sebanyak 10 (sepuluh) ton;
- Beras merk Bulog kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 105 (seratus lima) karung;
- Beras tanpa merk (beras petani) kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 22 (dua puluh dua) karung;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Beras merk Ikan Lele Super dengan kemasan 5 kg sebanyak 2.000 (dua ribu) karung atau sebanyak 10 (sepuluh) ton;
- Beras merk Bulog kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 105 (seratus lima) karung;
- Beras tanpa merk (beras petani) kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 22 (dua puluh dua) karung;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Karung beras merk Bulog kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) karung;
- Karung beras tanpa merk (beras petani) kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 63 (enam puluh tiga) karung;
- Karung beras merk Ikan Lele Super kemasan 5 (lima) kilogram sebanyak 100 (seratus) karung;
- Karung beras merk Beras Kita (BUMN) kemasan 5 (lima) kilogram sebanyak 2 (dua) karung;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karung beras merk Beras Kita Bintang Mahkota kemasan 10 (sepuluh) kilogram sebanyak 1 (satu) karung;
- Karung beras merk Putri Agri kemasan 10 (sepuluh) kilogram sebanyak 2 (dua) karung;
- Karung beras merk Sungai Ramos Setra kemasan 10 (sepuluh) kilogram sebanyak 1 (satu) karung;
- Karung beras merk Tembok Besar kemasan 25 (dua puluh lima) kilogram sebanyak 1 (satu) karung;
- 1 (satu) buah timbangan duduk digital;
- 1 (satu) buah mesin penjahit karung;
- 2 (dua) buah sekop terbuat dari plastik warna merah dan putih;
- 1 (satu) buah semprotan manual terbuat dari plastik warna kuning berisi cairan warna hijau aroma pandan;
- 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik warna bening/transparan ukuran sedang berisi cairan warna hijau aroma pandan;
- 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik warna coklat ukuran kecil berisi cairan warna hijau aroma pandan;
- 1 (satu) bak berisi cairan warna hijau air pandan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar kertas dengan judul IZIN USAHA PERDAGANGAN dikeluarkan tanggal 19 Agustus 2019 atas nama UD. YUDATAMA ART;
- 1 (satu) lembar kertas dengan judul SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMATUHI DAN MENYELESAIKAN PERIZINAN PRASARANA USAHA atas nama UD. YUDATAMA ART;
- 1 (satu) lembar kertas dengan judul NOTIFIKASI PERIZINAN DAN FASILITASI atas nama UD. YUDATAMA ART;
- 1 (satu) lembar kertas dengan judul IZIN LOKASI atas nama UD. YUDATAMA ART;
- 1 (satu) lembar kertas dengan judul PENDAFTARAN KEPERSERTAAN BPJS KETERANGAN atas nama UD. YUDATAMA ART;
- 1 (satu) lembar kertas dengan judul NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 9120203891692 atas nama LATIFA usaha perdagangan eceran;
- 1 (satu) lembar kertas dengan judul IZIN USAHA MIKRO KECIL atas nama LATIFA;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat perjanjian kerjasama penyediaan bahan pangan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2019 antara Perum Bulog Kantor Cabang Madura dengan UD. YUDATAMA ART dengan No : PKS-130/13L00/11/2019 tanggal 20 Nopember 2019;
 - 1 (satu) lembar kertas dengan judul IZIN USAHA MIKRO KECIL (IUMK) tanggal 11 Nopember 2019 atas nama LATIFA usaha penggilingan padi;
 - 1 (satu) lembar kertas dengan judul NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 9120016181715 atas nama LATIFA usaha penggilingan padi;
- yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LATIFA BINTI MOH. RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN MUTU, TINGKATAN, KOMPOSISI, PROSES PENGOLAHAN SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM LABEL ATAU KETERANGAN BARANG TERSEBUT” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truk No.Pol M-8267-UV tahun 2004 warna kuning Noka : MHMFE349E4R072238 Nosin : 4D34402297 atas nama KOPERASI KOPANGDA SUMEKAR berikut STNK;
Dikembalikan kepada saksi Rasuli;
 - Beras merk Ikan Lele Super dengan kemasan 5 kg sebanyak 2.000 (dua ribu) karung atau sebanyak 10 (sepuluh) ton;
 - Beras merk Bulog kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 105 (seratus lima) karung;
 - Beras tanpa merk (beras petani) kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 22 (dua puluh dua) karung;
Dirampas untuk dilelang untuk Negara;
 - Karung beras merk Bulog kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) karung;
 - Karung beras tanpa merk (beras petani) kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 63 (enam puluh tiga) karung;
 - Karung beras merk Ikan Lele Super kemasan 5 (lima) kilogram sebanyak 100 (seratus) karung;
 - Karung beras merk Beras Kita (BUMN) kemasan 5 (lima) kilogram sebanyak 2 (dua) karung;
 - Karung beras merk Beras Kita Bintang Mahkota kemasan 10 (sepuluh) kilogram sebanyak 1 (satu) karung;
 - Karung beras merk Putri Agri kemasan 10 (sepuluh) kilogram sebanyak 2 (dua) karung;
 - Karung beras merk Sunga Ramos Setra kemasan 10 (sepuluh) kilogram sebanyak 1 (satu) karung;
 - Karung beras merk Tembok Besar kemasan 25 (dua puluh lima) kilogram sebanyak 1 (satu) karung;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan duduk digital;
- 1 (satu) buah mesin penjahit karung;
- 2 (dua) buah sekop terbuat dari plastik warna merah dan putih;
- 1 (satu) buah semprotan manual terbuat dari plastik warna kuning berisi cairan warna hijau aroma pandan;
- 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik warna bening/transparan ukuran sedang berisi cairan warna hijau aroma pandan;
- 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik warna coklat ukuran kecil berisi cairan warna hijau aroma pandan;
- 1 (satu) bak berisi cairan warna hijau air pandan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar kertas dengan judul IZIN USAHA PERDAGANGAN dikeluarkan tanggal 19 Agustus 2019 atas nama UD. YUDATAMA ART;
- 1 (satu) lembar kertas dengan judul SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMATUHI DAN MENYELESAIKAN PERIZINAN PRASARANA USAHA atas nama UD. YUDATAMA ART;
- 1 (satu) lembar kertas dengan judul NOTIFIKASI PERIZINAN DAN FASILITASI atas nama UD. YUDATAMA ART;
- 1 (satu) lembar kertas dengan judul IZIN LOKASI atas nama UD. YUDATAMA ART;
- 1 (satu) lembar kertas dengan judul PENDAFTARAN KEPERSERTAAN BPJS KETERANGAN atas nama UD. YUDATAMA ART;
- 1 (satu) lembar kertas dengan judul NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 9120203891692 atas nama LATIFA usaha perdagangan eceran;
- 1 (satu) lembar kertas dengan judul IZIN USAHA MIKRO KECIL atas nama LATIFA;
- 1 (satu) rangkap Surat perjanjian kerjasama penyediaan bahan pangan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2019 antara Perum Bulog Kantor Cabang Madura dengan UD. YUDATAMA ART dengan No : PKS-130/13L00/11/2019 tanggal 20 Nopember 2019;
- 1 (satu) lembar kertas dengan judul IZIN USAHA MIKRO KECIL (IUMK) tanggal 11 Nopember 2019 atas nama LATIFA usaha penggilingan padi;
- 1 (satu) lembar kertas dengan judul NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 9120016181715 atas nama LATIFA usaha penggilingan padi;
Dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 oleh kami AHMAD BUKHORI, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Y. YUDHA HIMAWAN, SH dan MUHAMMAD ARIF FATONY, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 7 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALIMUDDIN, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh ANNISA NOVITA SARI, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

TTD

AHMAD BUKHORI, SH., M.H.

TTD

MUHAMMAD ARIF FATONY, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TTD

ALIMUDDIN, S.Sos.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)